Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

(Pasca Disahkannya PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan)

Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan

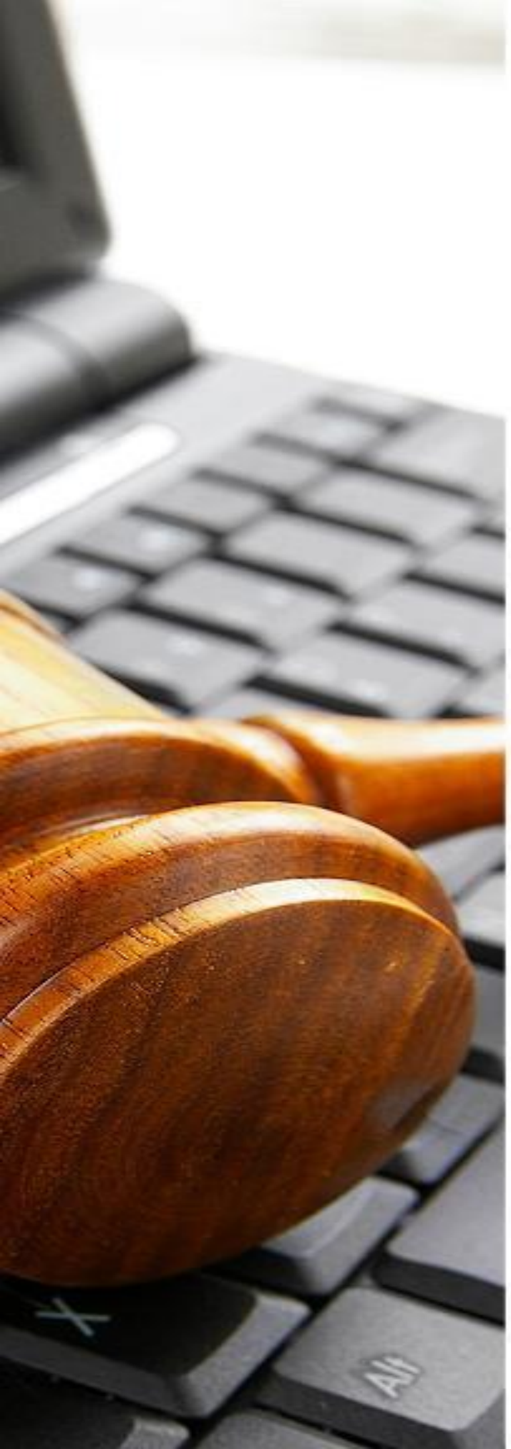

BADAN PENYELENGGARA

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jenis program Jaminan Sosial meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun
- e. Jaminan Kematian

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan

UU Nomor 6 Tahun 2023

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Jenis program Jaminan Sosial meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun
- e. Jaminan Kematian
- f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

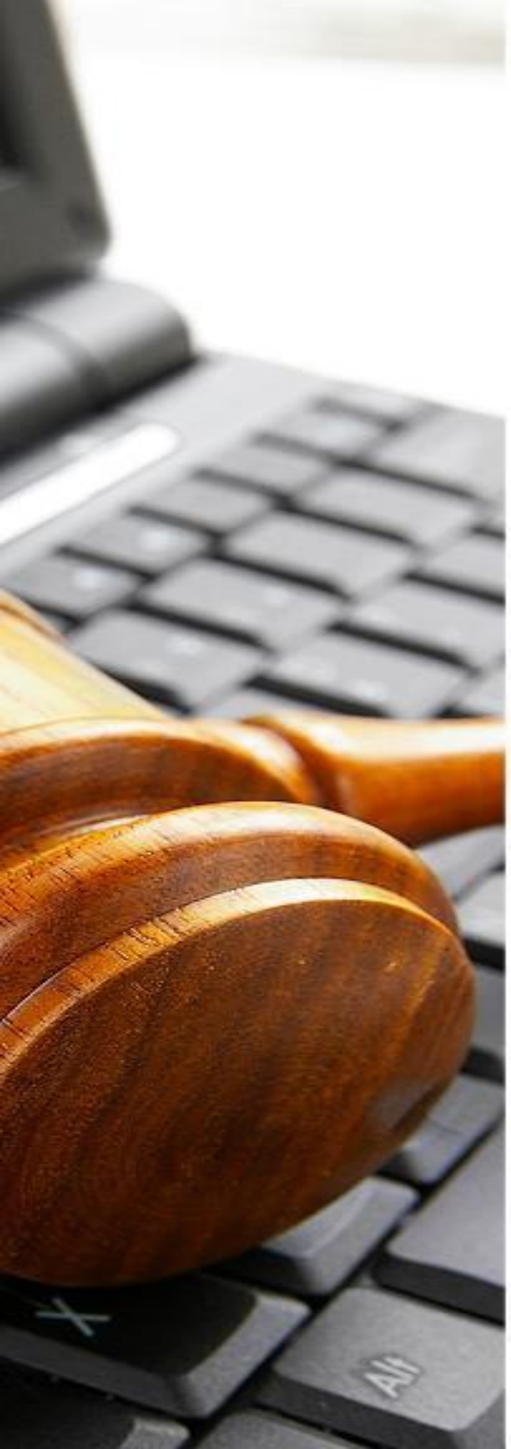

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KESEJAHTERAAN

JHT **JP**

JKN **JKK** **JKM** **JKP**

PERLINDUNGAN

SJSN

- Mengentaskan kemiskinan
- Meningkatkan Produktivitas
- Menjaga stabilitas perkonomian

PROGRAM JAMINAN SOSIAL

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

FILOSOFI LAHIRNYA PROGRAM JKP

Amanat Pasal 34 UUD 1945

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Tidak Adanya Perlindungan Sosial bagi Pekerja yang mengalami PHK

Pekerja memanfaatkan program JHT untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sementara pada hakekatnya JHT merupakan perlindungan sosial pada saat pekerja memasuki hari tua atau cacat total tua.

Tujuan

- Mempertahankan kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh mengalami PHK
- Memotivasi pekerja/buruh untuk berkeinginan kembali atau berusaha mandiri.
- Membangun ekosistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sesuai Prinsip SJSN ke 9

Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Konvensi ILO 102 Standar Minimal Jaminan Sosial bagi Pekerja

- *Old-age benefit* (JHT)
- *Employment Injury Benefit* (JKK)
- *Survivors Benefit* (JKm)
- *Medical Care* (JKN)
- *Sickness Benefit* (JKK)
- *Invalidity Benefit* (JKK)
- ***Unemployment Benefit* (JKP)**
- *Family Benefit*
- *Maternity Benefit*

❑ **PRINSIP PENYELENGGARAAN**: asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

TUJUAN JKP

Mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena **PHK** sehingga akan **memotivasi** pekerja untuk **berkeinginan** bekerja kembali atau **berusaha mandiri**.

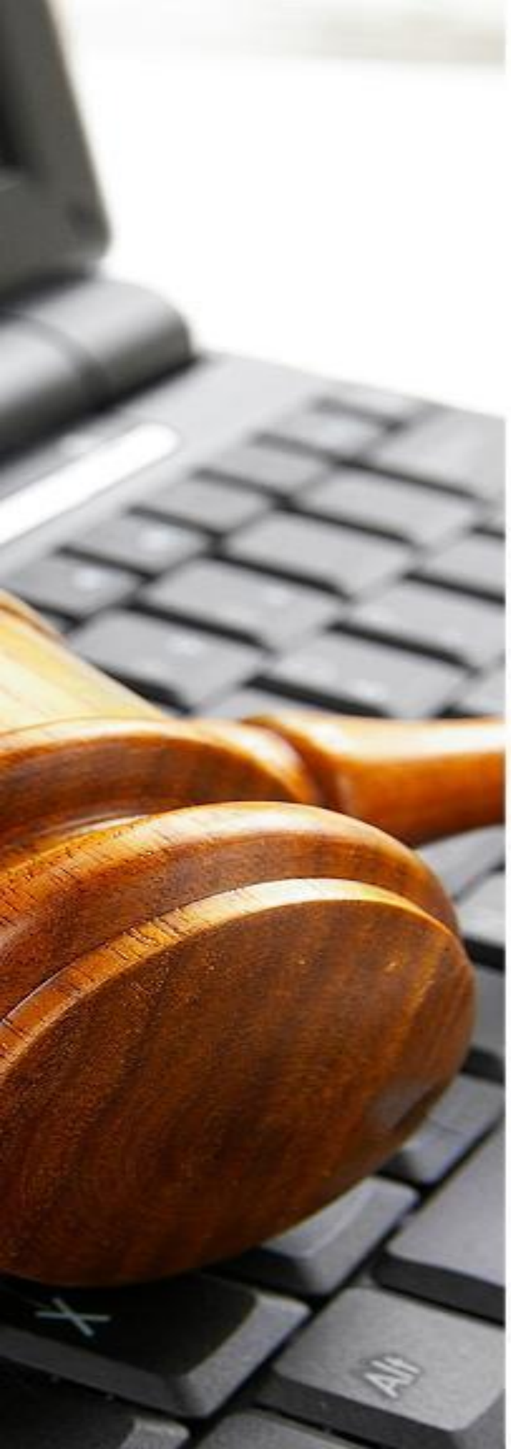

DASAR HUKUM

- UNDANG-UNDANG
  - UU NO. 6 TAHUN 2023
  - UU NO. 40 TAHUN 2004
  - UU NO. 24 TAHUN 2011
- PERATURAN PEMERINTAH
  - PP NO. 37 TAHUN 2021
- PERATURAN MENTERI
  - PERMENAKER NO. 7 TAHUN 2021
  - PERMENAKER NO. 15 TAHUN 2021
  - PERMENKEU NO. 148 TAHUN 2021

PP NO. 6 TAHUN 2025

Tanggal 7 Februari 2025

tentang **Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

UPDATE KEPESERTAAN JKP

Total Peserta JKP :
13.226. 437 orang

Penerima manfaat uang tunai: 115. 309

Akses Informasi Pasar Kerja (bimbingan Jabatan):
- Assesment : 110.039
- Konseling : 13.622

Mengikuti Pelatihan : 237

Bekerja Kembali : 8.699

Sumber: Dashboard SiapKerja, Februari 2025

URGENSI PERUBAHAN

Kemnaker mencatat terdapat peningkatan jumlah pekerja yang mengalami PHK yang terus meningkat sejak tahun 2022 (25.114 orang), tahun 2023 (64.855 orang) hingga Agustus 2024 (46.240 orang) Pekerja/Buruh atau terjadi peningkatan sebanyak 23,7% dari Agustus 2023 ke Agustus 2024.

Di sisi lain, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai program pelindungan bagi pekerja ter-PHK yang telah berjalan sejak tahun 2022 masih mengalami kendala dan tantangan diantaranya regulasi yang dipandang oleh pekerja masih membatasi pekerja untuk menjadi peserta program JKP maupun syarat untuk menerima manfaat program JKP terlalu rumit, juga masih minimnya pemahaman dari pekerja, pengusaha dan petugas pelayanan terkait program JKP, sehingga angka klaim manfaat JKP masih relatif rendah.

Untuk mengurangi risiko sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK karena dampak kondisi perekonomian yang tidak stabil, perlu diterbitkan kebijakan yang lebih adaptif.

Untuk memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK dan memberikan kemudahan akses manfaat layanan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama belum mendapatkan pekerjaan.

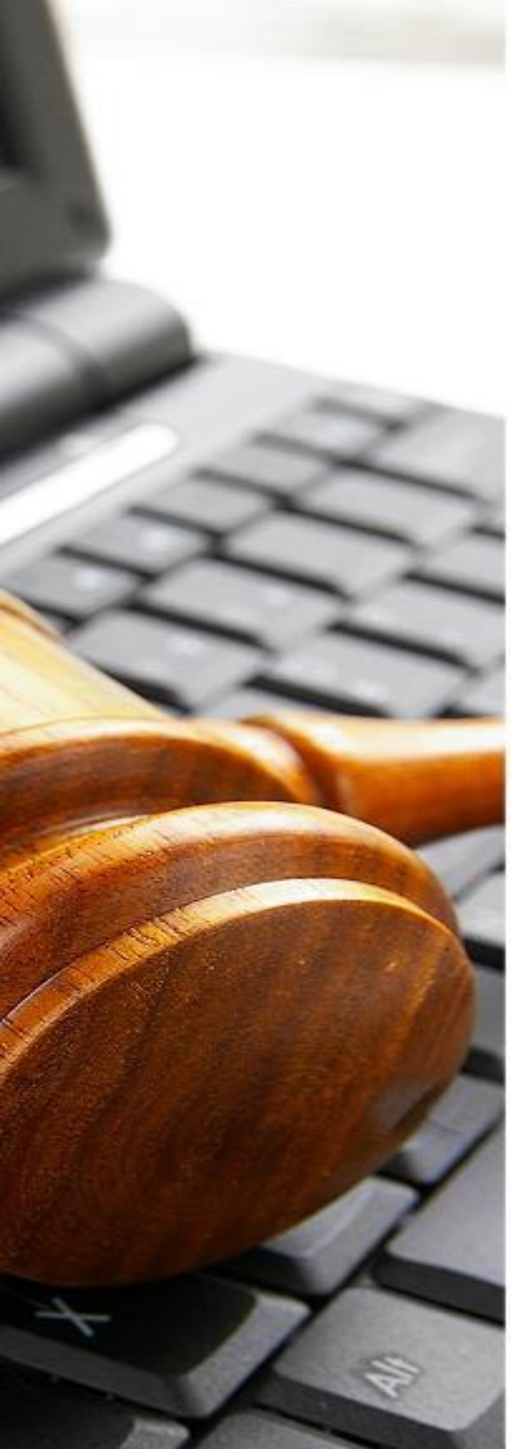

Substansi Perubahan

Poin-Poin Perubahan

	PP 37/2021	PP 6/2025
1	**SYARAT KEPESERTAAN** Pasal 4 ayat (4) mensyaratkan kepesertaan JKN bagi pekerja penerima upah pada badan usaha	**SYARAT KEPESERTAAN** Ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus. **Kepesertaan JKN pada segmen Penerima Upah pada Badan Usaha (PPU BU) ditiadakan.** Sehingga pekerja dengan kepesertaan PBI JKN atau mandiri akan eligible menjadi peserta JKP (pekerja PU yang mendaftar sendiri JKN nya)
2	**BESARAN MANFAAT** Pasal 21 ayat (1) besaran manfaat uang tunai semula 45% di 3 bulan pertama dan 25% di 3 bulan berikutnya.	**BESARAN MANFAAT** Terdapat peningkatan manfaat nilai manfaat uang tunai sehingga Ketentuan **menjadi 60% dari upah sebulan untuk durasi paling lama 6 (enam) bulan.**
3	**IURAN PROGRAM** perhitungan iuran Semula 0,46% dari upah Pemerintah : 0,22 Rekomposisi JKK : 0,14 Rekomposisi JKM: 0,10	**IURAN PROGRAM** Terdapat perubahan perhitungan iuran menjadi 0,36% dari upah dengan menghilangkan rekomposisi dari JKM Pemerintah : 0,22 Rekomposisi JKK : 0,14
4	**SYARAT KLAIM MANFAAT** a. Pasal 19 ayat (3) terdapat syarat telah membayar iuran 6 bulan berturut-turut b. Bukti PHK wajib didaftarkan ke Pengadilan HI	a. Menghilangkan syarat membayar iuran 6 bulan berturut-turut b. Bukti PHK, berupa: - Bukti lapor PHK dapat diberikan oleh Kemnaker atau Disnaker Provinsi/Kab/Kota. - **Syarat Perjanjian Bersama** dibuka pilihan bisa dilaporkan ke Kemnaker atau Disnaker Prov/Kab/Kota (sebelumnya wajib didaftarkan ke PHI). - Salinan putusan Pengadilan HI yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PP 37/2021	PP 6/2025
5 Masa daluarsa klaim manfaat JKP 3 bulan sejak di PHK	5 Masa daluarsa klaim manfaat JKP diperpanjang menjadi 6 bulan
6 Penambahan pasal 39 A	6 Perusahaan yang mengalami **pailit** dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, BPJS Ketenagakerjaan tetap membayarakan manfaat JKP kepada pekerja (tanpa menghilangkan kewajiban melunasi iuran dan denda bagi perusahaan).

5. PERUBAHAN LAINNYA

1. Terdapat penguatan tugas dan fungsi pengantar kerja dalam pemberian layanan manfaat akses informasi pasar kerja.

   Pasal 25 Ayat (2) diubah menyesuaikan dengan Permenaker yang mengatur perubahan tugas dan fungsi petugas antar kerja.

2. Menghapus ketentuan syarat lembaga pelatihan kerja yang ada pada Pasal 31 ayat (2) huruf d, sehingga tidak mensyaratkan Lembaga pelatihan untuk mendapat persetujuan Menteri

KONSEKUENSI PENETAPAN PP 6 TAHUN 2025

- Revisi PP No. 49/2023 untuk penyesuaiaarekomposisi iuran JKK dan JKM akibat perubahan iuran JKP.
- Revisi Permenaker No. 7/2021 untuk penyesuaian tata cara pendaftaran peserta JKP dan rekomposisi iuran JKP.
- Revisi Permenaker No. 15/2021 untuk penyesuaian tata cara pemberian manfaat JKP.
- **Revisi Permenkeu 148/2021** untuk penyesuaian pembayaran iuran pemerintah dan mengubah **besaran manfaat pelatihan kerja menjadi Rp2.400.000** dari semula Rp1.000.000
- Revisi Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1/2022 untuk penyesuaian mekanisme pemberian manfaat uang tunai dan pelatihan kerja.

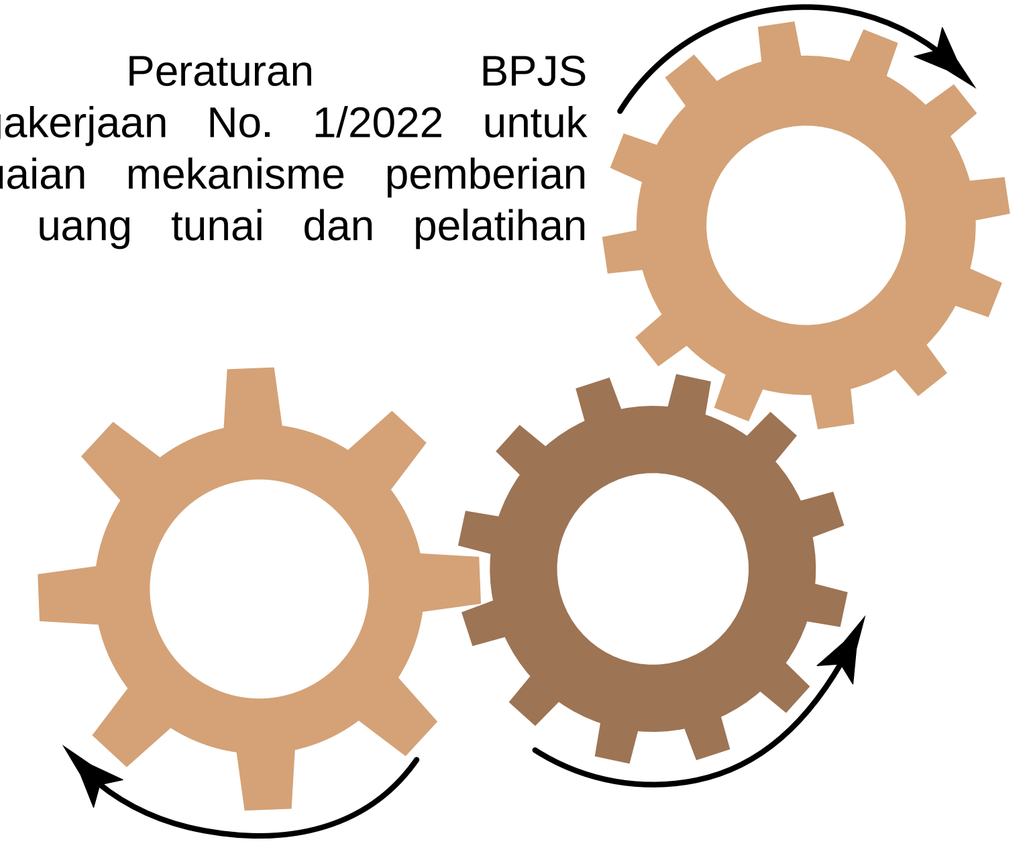

PERANAN PARA PIHAK DALAM JKP

PEMERINTAH

1) MEDIATOR HI
- Pembinaan HI
- Pengembangan HI
- Penyelesaian Perselisihan HI
- Memastikan keabsahan bukti PHK, memberikan tanda terima lapor PHK.
- Menghimpun data jumlah PHK yang inkracht
- Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Memberikan pelayanan JKP dengan maksimal, cepat dan professional

2) PENGANTAR KERJA/KONSELOR/PETUGAS ANTAR KERJA
- Melakukan konseling
- Berkerjasama dengan portal layanan loker
- Melakukan bimbingan karir

3) INSTRUKTUR
- Melakukan pelatihan
- Kerjasama dengan LPK

4) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
- Penegakan hukum
- Peningkatan kepatuhan

PENGUSAHA

- Mematuhi penahapan kepesertaan.
- Melaporkan Perubahan data (WLKP).
- Melaporkan PHK.

PEKERJA

- Mendaftar akun SIAPkerja
- Melaporkan PHK melalui SIAP Kerja.
- Mengajukan Klaim.

BPJS

- Melakukan rekomposisi
- Memverifikasi dan memvalidasi pengajuan klaim
- Membayarkan manfaat uang tunai
- Membayarkan manfaat uang pelatihan
- Menagih tunggakan iuran

Catatan
- Ditjen PHI dan Jamsos membayarkan iuran dana Pemerintah
- Ditjen Binalovotas melakukan kerjasama dengan LPK
- Ditjen Binapenta Pengembangan SDM Pengantar Kerja, Petugas antar kerja
- Setjen (Pasker) melakukan kerjasama dengan portal loker
- Barenbang Penyediaan dan Maintanance sistem informasi ketenagakerjaan

TERIMA KASIH

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI JKP

Tantangan	Peluang setelah Perubahan Regulasi
Meningkatkan Kepesertaan kendala ada pada kepatuhan dari perusahaan yang selanjutnya akan berdampak pada eligibilitas kepesertaan maupun eligibilitas menerima manfaat. Sebagai contoh, perusahaan yang mendaftarkan sebagian program atau tidak sesuai dengan ketentuan penahapan kepesertaan akan berdampak kepada pekerja yang tidak *eligible* menjadi peserta JKP, selain itu masih kurangnya pemahaman pekerja atas terdaftarnya mereka pada JKP serta cara klaim manfaat JKP	Peningkatan nilai manfaat tunai dan perpanjangan masa daluarsa diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kepesertaan JKP, menarik minat pekerja untuk meminta pengusaha mendaftarkan mereka pada program JKP
Memberikan Pelayanan Maksimal hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi mengenai bukti PHK atau hubungan industrial secara umum yang berdampak pada tingkat rasio klaim yang rendah, untuk itu masih perlu peningkatan pemahaman bagi SDM yang melakukan pelayanan pada JKP serta perlunya memasifkan informasi terkait program JKP ini. Perlu juga disosialisasikan pada Perusahaan agar melaporkan PHK kepada dinas agar klaim manfaat JKP dapat langsung ditangani.	Kemudahan pada proses klaim manfaat berupa lapor PHK dapat memudahkan pekerja dalam mengakses manfaat JKP.
Memberikan Pemahaman untuk Kendala Teknologi rendahnya literasi digital di masyarakat menyebabkan pekerja yang mengalami PHK tidak mendapat manfaat JKP karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan bagaimana cara mengoperasikan/mengakses layanan di SiapKerja. Integrasi sistem antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan perlu terus dikembangkan untuk membangun pelayanan JKP yang lebih mudan dan murah sampai ke daerah-daerah. Seperti mempermudah laporan PHK dan informasi pasar kerja	Peningkatan nilai manfaat pelatihan semula 1.000.000 menjadi 2.400.000 juga menjadi peluang untuk dapat bekerja sama lebih banyak dengan lembaga pelatihan, sehingga jenis dan variasi pelatihan yang dapat diakses peserta JKP lebih beragam.